

**Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024**

Syaibani Ihza Ibrahim

Universitas Jenderal Soedirman

izaibrahim86@gmail.com

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 is a decision concerning the presidential and vice-presidential nomination threshold. The existence of this decision is a breath of fresh air for political parties, where, in the absence of a presidential threshold, every political party can nominate a presidential and vice-presidential candidate pair. However, it should be noted that judges in deciding the case do not immediately decide easily. There is something called legal reasoning that needs to be considered, because legal reasoning is a search for a basis or legal argument by a judge in dealing with the case. The research method used is the normative legal research method. By using the case approach method and the conceptual approach method. The results of the study show that legal reasoning is a method of finding a basis for legal argumentation or psychological processes of a judge in dealing with the case he is facing. The judges of the court, in deciding the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, used several interpretation methods to create legal reasoning. The methods used are the teleological interpretation method, the comparative interpretation method, the historical or original intent interpretation method, and the textual interpretation method.

Keyword: *Legal reasoning, Judge, Decision*

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold*. Adanya putusan tersebut membuat angin segar untuk partai politik, yang mana dengan tidak adanya *presidential threshold* maka setiap partai politik dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, perlu diperhatikan bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut tidak serta merta memutus dengan mudah. Ada yang namanya *legal reasoning* yang perlu diperhatikan, karena *legal reasoning* merupakan pencarian dasar atau argumentasi hukum oleh hakim dalam menghadapi perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal reasoning* pertimbangan hakim adalah cara pencarian dasar, argumentasi hukum atau proses-proses psikologi seorang hakim dalam menghadapi perkara yang sedang dihadapinya. Adapun hakim Mahkamah dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menggunakan beberapa metode penafsiran untuk membuat *legal reasoning*. Adapun metode yang digunakan yakni metode penafsiran teleologis, metode penafsiran perbandingan, metode penafsiran historis atau *original intent*, metode penafsiran tekstual.

Kata Kunci: *Legal Reasoning, Hakim, Putusan.*

PENDAHULUAN

Demokrasi telah memberikan porsi kekuasaan rakyat yang lebih besar dalam menjalankan kekuasaan negara. Di samping itu, demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maupun mekanisme pembentukan pemerintahan hanya dapat terwujud jika terdapat jaminan hak asasi manusia. Untuk menjalankan demokrasi tersebut harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan berserikat. Dalam hal ini kebebasan memilih pemimpin untuk dapat menyuarakan pendapat atau aspirasinya agar dapat menjadi sebuah kebijakan negara. Di kebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Dengan kata lain pemilihan umum merupakan suatu konsekuensi logis diantarnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik (Jamaludin Ghafur, 2019).

Dalam negara demokrasi pemilu merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, mencapai masyarakat adil dan makmur. Menurut Dahlan Thaib dalam masyarakat demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. (Sari, 2023) Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sistem demokrasi secara konseptual menghendaki adanya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan nafas konstitusi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal tersebut menegaskan secara normatif bahwa kedaulatan penuh berada di tangan rakyat dan dilaksanakan lebih jauh oleh undang-undang.

Penyelenggaraan pemilu merupakan amanat dari Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD baik provinsi ataupun kabupaten/kota diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih akan menjadi pegangan bagi presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara (Setiawan, 2023).

Pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) bagi partai politik yang akan mengajukan pasangan calon bisa secara sendiri atau gabungan partai politik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (Undang-Undang Dasar, 1945) Namun desain yang terjadi di Indonesia memaksakan partai politik untuk membuat koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold*. Ini didasari pada

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Presidential threshold merupakan ambang batas yang perlu dicapai oleh partai politik untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Adapun *presidential threshold* yang perlu dicapai oleh partai politik yakni 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Namun, adanya *presidential threshold* menimbulkan permasalahan, syarat pencalonan presiden sebesar 20% dianggap sebagai mundurnya kualitas terhadap pemilu. Hal ini dikarenakan membuka kemungkinan munculnya transaksi rahasia yang dilakukan oleh kelompok elite politik tanpa melibatkan masyarakat secara keseluruhan, yang mengurangi kebebasan masyarakat dalam mengambil bagian politik dan mungkin menghalangi kebebasan politik untuk bebas untuk mencalonkan atau memilih calon presiden. Kemudian, jika ambang batas didasarkan pada hasil perolehan suara sah nasional (25%) pada pemilu DPR sebelumnya, hal ini dapat mengakibatkan terhadap partai baru atau partai kecil yang tidak masuk ke parlemen untuk mencalonkan presiden. (Ahmad Yusril Aziz, 2024) Ketentuan *presidential threshold* menutup hak-hak partai politik kecil, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan esensi dari demokrasi (Asep Wijaya, 2020).

Adanya Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Putusan 62) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yang menyatakan bahwa aturan ambang batas bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Tapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini telah sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Pada dasarnya Putusan 62 keluar dari sebuah *legal reasoning* hakim yang mendalam. Karena hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya tentu menggunakan *legal reasoning* yang matang dan baik. *Legal reasoning* ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kasus yang dihadapinya. Yang mana argumen-argumen yang dituangkan dalam putusan harus dirumuskan dan disusun secara runtut, cermat, sistematis dan dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Pada dasarnya pertimbangan yang disampaikan oleh hakim merupakan alasan-alasan seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang nantinya juga sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Seorang hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan tidak serta merta, akan tetapi dengan menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran merupakan salah satu cara untuk mencari makna atau memaknai suatu perkara yang sedang dihadapinya. Hal ini tentu juga yang terjadi dalam Putusan 62 yang memutus mengenai *presidential threshold*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Menurut Soerjono dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Menurut Soetandyo Wigyosubroto memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian doktrinal yang artinya penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya (Nugroho & Haryani, 2020).

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan pendekatan terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum (Muhaimin, 2020).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan MK RI bisa dipahami dari dua sisi yakni dari sisi politik dan dari sisi hukum. Di sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Pada sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal ini memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah MK. Sedangkan dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan geografis dan penyelenggaraan negara. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945 (Konstitusi, 2010).

Dibentuknya MK adalah untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, MK biasa disebut sebagai *the guardian of constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Penyebutan ini MA sebagai *the guardian of constitution* ini disebabkan di Amerika Serikat tidak ada (istilah) Mahkamah Konstitusi. Lazimnya istilah Mahkamah Konstitusi berada di sistem hukum *civil law* daratan Eropa, seperti Austria, Jerman dan Italia, yang kemudian fungsi Mahkamah Konstitusi diintegrasikan ke dalam Mahkamah Agung di Amerika Serikat.

MK sebagai pengawal konstitusi ini dalam menjalankan fungsinya dalam konteks Republik Indonesia diberikan beberapa kewenangan dan kewajiban yakni menguji konstusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan konstusional antar lembaga negara, memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan disebut dengan perkara *impeachment* (Asshiddiqie, 2006).

Keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diidealkan sebagai penjaga konstitusi atau *the guardian of contitution* dan sebagai penafsir tuggal konstitusi atau *the interpreter of constitution*. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK memiliki dua peran sebagaimana yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945; *pertama*, dia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi. sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. *Kedua*, dia juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi UUD NRI Tahun 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini MK berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 (Soimin & Mashuriyanto, 2013).

Legal Reasoning Hakim

Penalaran pada hakikatnya adalah usaha memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menentukan kebenaran dengan menggunakan nalar (akal pikiran yang logis). Menurut Neil MacCormick mendefinisikan penalaran hukum yakni *one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves ini situations of choice.* (Taqiuddin, 2017) Selanjutnya penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek atau multidimensional (Yasama Putra Lase, 2022).

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Harold J. Berman, adalah sebagai berikut:

1. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yurisdiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan).
2. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas.
3. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-menimbang klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diujikan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi (Taqiuddin, 2017).

Menurut Wasis Susetio, *legal reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan sebagainya) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. (Aditya Yuli Sulistyawan, 2021) M. Arsyad Sanusi, merupakan seorang hakim Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran konstitusi yang mengutip Golding yang menyatakan bahwasanya *legal reasoning* adalah sebagai berikut:

Term '*legal reasoning*' dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut (Juanda, 2017).

Penalaran hukum juga dapat berarti proses penggunaan alasan-alasan hukum *legal reasons* dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hakim. Berpikir yuridis adalah suatu cara berpikir tertentu, yaitu terpola dalam konteks sistem hukum positif dan kenyataan kemasyarakatan, untuk menjaga stabilitas dan prediktabilitas demi menjamin ketertiban, kepastian hukum, untuk menyelesaikan kasus konkret secara imparial objektif adil manusiawi.

Penalaran hukum sendiri berfungsi untuk sebagai wadah atau kerangka berpikir hakim dalam menentukan langkah selanjutnya. Penalaran sendiri membutuhkan suatu pola berpikir yang sangat luas secara (logis) untuk dicerna dan dipahami oleh manusia. Hal ini pun pasti menghasilkan suatu penalaran yang berbeda-beda tergantung dari pola proses berpikir setiap manusia yang dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk faktor-faktor yang bersifat internal ataupun eksternal. Thomas Halper, menyatakan bahwa penalaran hukum tidak disukai oleh orang hukum. Persoalan hukum dianggap bukan persoalan yang logis.

Logika dianggap berisikan sinyal baku dan tidak elastis tentang persoalan-hukum dan konstitusi yang begitu kompleks. Maka para hakim tidak harus memahami hukum secara logis (Aditya Yuli Sulistyawan, 2021).

Menurut Halper, sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna proposisi yang hanya dianggap logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam hal yang lebih luas. Memang harus diakui bahwa pengambilan keputusan hukum (*decision-making*) bukan sekedar persoalan penalaran analogi, tetapi setiap putusan hukum tetap harus dapat dinalar secara akal sehat dan logis. Namun sering juga penalaran hukum ditolak, dengan alasan karena penalaran ini tidak membumi, dan hukum harus dipelajari dari yang konkret saja. Tentu saja hal ini tidak bisa secara serta merta dianggap menjadi benar (Aditya Yuli Sulistyawan, 2021).

Berkaitan dengan penalaran hukum tidak bisa dilakukan serta merta, akan tetapi ada langkah-langkahnya. Menurut Kenneth J. Vandeveldde ada lima langkah dalam melakukan penalaran hukum, yang sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*).
2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*).
3. Menyintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*).
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*).
5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*). (Taqiuddin, 2017)

Ada beberapa metode dalam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang sebagai berikut:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu hakim menggunakan metode penafsiran terhadap teks yang ada dalam peraturan perundang-undangan apa adanya (tekstual).
2. Interpretasi sistematis, yaitu Hakim menggunakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau secara keseluruhan, dengan tidak adanya penyimpangan atau keluar dari sistem hukum yang berlaku.
3. Penafsiran makna peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara menelaah sejarah hukumnya (*reschthistorich*), dan penafsiran melalui sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan (*wetshistorich*).
4. Interpretasi sosiologis, yaitu Hakim melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan sejalan dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan

sekedar kata-kata yang ada dalam teks perundang-undangan, karena undang-undang memiliki sifat.

5. Interpretasi komparatif, yaitu hakim melakukan penafsiran dengan membandingkan antar sistem hukum, untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pada penyelesaian yang dikemukakan oleh negara lain.
6. Interpretasi antisipatif, yaitu hakim menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, untuk mencari penyelesaian kasus dengan berlandaskan pedoman pada kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
7. Interpretasi reaktif, yaitu hakim melakukan penafsiran dengan membatasi arti peraturan perundang-undangan dengan bertitik tolak pada pemaknaan secara harfiah, lalu dihubungkan dengan masalah hukum.
8. Interpretasi ekstensif, yaitu Hakim menafsirkan dengan meluaskan secara pengertian yang ada dalam teks peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan, materi muatan, tempat perkara, dan waktu kejadian perkara (Widiarto, 2016).

Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan 62 memberikan kabar baik terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Adanya putusan tersebut memberikan kabar baik kepada partai-partai minoritas maupun partai besar lainnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan dihapuskannya *presidential threshold* tersebut, maka akan memberikan kesempatan bagi seluruh partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Selain itu dalam pelaksanaan Pemilu akan memunculkan pilihan calon yang lebih banyak atau lebih variatif. Keluarnya putusan tersebut bukan serta merta tanpa adanya pertimbangan di dalamnya oleh seorang hakim.

Bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak secara serampangan, mereka membuat pertimbangan hukum atau *legal reasoning* terhadap putusannya. *Legal reasoning* sendiri adalah suatu kegiatan untuk mencari atau menelusuri dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Apabila kurangnya pemahaman terhadap *legal reasoning*, bisa berakibat pada putusan hakim yang disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd* yakni putusan yang dianggap tidak sempurna. Tidak sempurnanya putusan yang dimaksud adalah putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (Aditya Yuli Sulistyawan, 2021).

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut konsiderans merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari

cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa (Sonda Tallesang).

Pada umumnya fungsi dari *legal reasoning* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan seorang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontradiktif untuk menjadi *replica* atau *duplica* atau percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia (Soehartono, 2024). Seperti halnya hakim Mahkamah dalam memutus Putusan 62 di Mahkamah Konstitusi tentu menggunakan *legal reasoning* atau pertimbangan hukum.

Putusan 62 seperti yang telah disampaikan di atas merupakan putusan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold*. Adapun Amar Putusan 62 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemungutan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024)

Ada beragam penafsiran yang digunakan oleh hakim Mahkamah dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam suatu perkara. Dalam Putusan 62 hakim Mahkamah menggunakan penafsiran teleologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. (Konstitusi, 2010) Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual. (Konstitusi, 2010) Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum mahkamah yakni, dalam Putusan 62 hakim Mahkamah berpendapat bahwa *presidential threshold* yang diajukan oleh para pemohon yakni berfokus pada dua hal, yang pertama bahwa *presidential threshold* telah melewati batasan *open legal policy* yang melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* dan kedua, argumentasi yang bersifat sosiologis dan/atau politis yang diperoleh dari peristiwa pemilu terbaru yang menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh mahkamah. Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 melanggar substansi moralitas demokrasi dan moralitas normatif berupa kepastian hukum. Hal tersebut berdampak pada partai politik tidak bisa menyerap, menghimpun dan penyaluran aspirasi politik masyarakat. *Presidential threshold* berdampak juga pada koalisi partai politik yang didasarkan pada pragmatisme yang tidak berbasis ideologi, seperti yang terjadi pada praktik koalisi gemuk pemilu 2019 dimana 9 dari 16 partai politik berkoalisi untuk memenuhi syarat pencalonan presiden tanpa dasar visi dan misi.

Bahwa *presidential threshold* tidak menjamin terciptanya *coattail effect* yang positif. Sebagaimana ditunjukkan oleh pemilu 2019 dimana partai pendukung calon presiden terpilih justru mengalami penurunan jumlah suara yang diperoleh

dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Bahwa penghapusan *presidential threshold* akan mendorong partai politik untuk mencalonkan kader terbaik, apabila tidak calon tersebut akan dikalahkan oleh calon alternatif yang lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Dengan keberagaman calon presiden yang lebih banyak akan memberikan pilihan yang lebih luas dan beragam sehingga mencerminkan dinamika politik yang lebih representatif.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah juga menggunakan penafsiran perbandingan atau komparatif adalah dilakukannya dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang. (Konstitusi, 2010) Hal tersebut tercermin dalam pertimbangannya yakni dengan membandingkan dengan Putusan terdahulu terkait dengan keterangan yang disampaikan atau diberikan oleh masing-masing dari keterangan ahli, keterangan DPR, keterangan presiden dan partai politik yang terdiri dari PKB, Gerindra, Golkar, Hanura, PBB, PKS, PKN, Perindo serta kesimpulan pemohon dan presiden.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum terhadap konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah mengaitkan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Selanjutnya dalam pertimbangannya Mahkamah membandingkan dengan putusan-putusan *presidential threshold* terdahulu. Mahkamah membandingkan dari Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 dan Pasal 9 UU 42/2008 terdapat putusan-putusan yakni Putusan MK Nomor 001/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 054/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 56/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 101/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 46/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 56/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 108/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 49/PUU-XII/2014.

Sedangkan untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diajukan kepada Mahkamah yakni Putusan MK Nomor 44/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 71/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 72/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 50/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 54/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 58/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 61/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 92/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 35/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 44/PUU-XIX/2021, Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021, Putusan MK Nomor 68/PUU-XIX/2021, Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021, Putusan MK Nomor 5/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 6/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 7/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 11/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 13/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 16/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 20/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 21/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 42/PUU-XX/2022,

Putusan MK Nomor 51/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 4/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 16/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 80/PUU-XXI/2023 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

Selain perbandingan dengan putusan-putusan terdahulu, hakim Mahkamah juga membandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem presidensial yang juga menggunakan sistem multipartai seperti Amerika Serikat, Brazil, Kirgistan, Kolombia, Meksiko, Peru dan Uruguay. Amerika Serikat untuk proses pemilihan presiden diawali dengan partai politik mengadakan pemilihan pendahuluan dan kaukus di setiap negara bagian. Untuk aturan setiap negara bagian memiliki aturannya masing-masing dengan tujuan yang sama yakni delegasi yang akan mewakili setiap kandidat di konvensi nasional partai. Delegasi dari pemilihan pendahuluan dan kaukus berkumpul untuk secara resmi mencalonkan kandidat partai mereka untuk menjadi presiden. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024) Brazil, dalam Pasal 77 Konstitusi Brazil menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan pada hari Minggu pertama bulan Oktober, apabila terdapat putaran kedua maka akan dilakukan pada hari Minggu terakhir bulan Oktober. Presiden dan wakil presiden didaftarkan oleh partai politik untuk mendapatkan suara mayoritas, apabila tidak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas maka akan dilakukan putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon terbanyak pertama dan kedua. Pada tahun 2022 pemilihan presiden dan wakil presiden di Brazil diikuti oleh sebelas pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas. Oleh karenanya dilakukan putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pemenang suara pertama dan kedua (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

Kirgizstan, konstitusi Kirgizstan menyatakan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Misal syarat yang tertera pada Pasal 65 Konstitusi Kirgizstan bahwa setiap warga negara yang telah mencapai usia 35 tahun, berbicara bahasa nasional, dan telah tinggal di republik tersebut selama 15 tahun secara keseluruhan dapat dipilih menjadi presiden. Adapun calon independen harus mengumpulkan sedikitnya 30.000 tanda tangan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024) Masa jabatan presiden hanya 6 tahun untuk sekali masa jabatan dan pemilihan presiden di Kirgizstan mengenal dua kali putaran, apabila pada putaran pertama tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas maka dilakukan putaran kedua yang hanya diikuti dua calon (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

Kolombia, pada konstitusi Kolombia menentukan bahwa presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 4 tahun dengan perolehan suara 50% plus satu dari suara sah. Calon presiden diusulkan oleh partai politik ataupun *political movement* dan syarat usia minimal 30 tahun. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024) Meksiko, pada konstitusi Meksiko Pasal 82 mengatur syarat menjadi seorang presiden yakni warga negara yang lahir alami maksudnya ayah dan ibu berasal dari Meksiko, telah tinggal atau hidup selama 20 tahun di Meksiko. Calon

presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024) Peru, pada Pasal 111 Konstitusi Peru menyatakan bahwa, Presiden Republik Peru dipilih secara langsung. Calon yang mendapatkan suara lebih dari setengah suara pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih, apabila tidak ada yang mendapatkan jumlah suara tersebut dilakukan putaran kedua dalam waktu tiga puluh hari sejak pengumuman hasil pemilihan secara resmi. Jabatan presiden selama lima tahun dan dapat dicalonkan dalam satu kali masa jabatan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024) Uruguay, berdasarkan Pasal 77 ayat (12) Konstitusi Uruguay, partai politik akan memilih calon mereka untuk Presiden Republik melalui pemilihan internal, yang disetujui oleh suara dua pertiga dari jumlah anggota masing-masing *chamber* (yaitu *Representatives* dan *Senators*). Berdasarkan Pasal 151 Konstitusi, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh Badan Pemilihan Umum dengan suara terbanyak mutlak. Setiap partai politik hanya dapat mengajukan satu calon untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Pemilihan dilakukan dua putaran apabila tidak ada yang memperoleh 50% suara pada putaran pertama (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

Hakim Mahkamah dalam Putusan 62 juga menggunakan metode penafsiran tekstual. Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. (Konstitusi, 2010) Penafsiran tekstual terlihat pada pertimbangan hukum hakim Mahkamah terhadap permohonan pemohon yang dikaitkan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

Melihat secara saksama dan tekstual terhadap norma Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa frasa “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”, dan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berkenaan dengan frasa tersebut “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”, dalam pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 frasa tersebut tidak pernah dibahas bahwa partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persentase hasil pemilihan umum anggota DPR. Karena tidak pernah adanya pembahasan ambang batas tersebut, maka dengan ini tidak ada kesepakatan awal dalam hal ihwal tersebut. Bahkan dalam Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terdapat fakta bahwa penyebutan “partai politik atau gabungan partai politik” adalah untuk mengantisipasi munculnya calon independen atau perseorangan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menggunakan penafsiran *original intent*, hal ini digunakan untuk mengetahui rumusan yang terdapat pada

perumusan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 yang didasarkan pada risalah perdebatan para pembuat UUD NRI Tahun 1945. Penafsiran *original intent* atau penafsiran historis yaitu bentuk penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani oleh institusi yang berwenang (Hardjaloka, 2015).

Terhadap penafsiran *original intent*, bahwa *presidential threshold* jika dikaji dari sudut pandang *original intent* tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Pemberlakuan *presidential threshold* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan transparan. Angka 20% pada dasarnya tidak memiliki kajian akademik yang kuat dan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah menyimpulkan bahwa *pertama*, adanya keinginan mayoritas untuk mengubah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tanpa perantara lembaga apa pun. Sehingga rakyat bisa memilih satu pasangan presiden dan wakil presiden dalam satu paket calon pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. *Kedua*, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Akan tetapi tidak ada penjelasan atau pendapat tentang partai politik peserta pemilu, apakah partai politik peserta pemilu periode sebelumnya atau partai politik sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. *Ketiga*, tidak pernah ada pembahasan tentang ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), baik jumlah kursi di DPR ataupun suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, sebagai syarat untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Satu-satunya ketentuan yakni yang terdapat pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berupa syarat pembatasan keterpilihan presiden dan wakil presiden. *Keempat*, delegasi untuk diatur lebih lanjut adalah berupa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan pengaturan tentang batasan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kelima*, berbeda dengan persyaratan pencalonan personal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memang disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk diatur dengan undang-undang agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

Bahwa berdasarkan risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan hak konstitusional dari partai politik itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai bentuk penentuan terhadap hak partai politik dan gabungan partai politik adalah bentuk ketidakadilan. Selain itu, apabila adanya partai politik baru yang lolos sebagai peserta pemilihan umum dengan adanya ambang batas menghilangkan hak konstitusionalnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

Pada Putusan 62 diwarnai dengan perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang dilakukan oleh dua orang hakim Mahkamah Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh. *Dissenting opinion* mengenai kedudukan para pemohon atau *legal standing* dalam Putusan 62 tersebut, yang mana seharusnya Mahkamah menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024). Adapun pertimbangan hukum yang digunakan yakni menggunakan metode penafsiran tekstual dan metode penafsiran perbandingan atau komparatif.

Metode penafsiran tekstual dalam *dissenting opinion* terlihat dalam pertimbangan hukum bahwa kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon harus disesuaikan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah menetapkan lima kriteria kerugian konstitusional yang harus terpenuhi secara kumulatif. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024) Metode penafsiran perbandingan, pada pertimbangan hukum dalam *dissenting opinion* tersebut yakni membandingkan putusan-putusan mengenai *presidential threshold* terdahulu yakni Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021, Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 80/PUU-XXI/2023, (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024) Putusan MK Nomor 4/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024)

KESIMPULAN

Legal reasoning atau pertimbangan hakim adalah cara pencarian dasar, argumentasi hukum atau proses-proses psikologi seorang hakim dalam menghadapi perkara yang sedang dihadapinya. Dalam Putusan 62 hakim Mahkamah berkaitan dengan pertimbangan hukum menggunakan beberapa metode yakni hakim Mahkamah menggunakan beberapa metode penafsiran, *pertama* metode penafsiran teleologis yakni penafsiran dengan cara pemaknaan undang-undang sesuai dengan tujuan kemasyarakatan. *Kedua*, metode penafsiran perbandingan yakni penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan, adapun perbandingan yang dilakukan yakni dengan putusan-putusan terdahulu mengenai *presidential threshold*, perbandingan penggunaan sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai di beberapa negara. *Ketiga*, metode penafsiran historis atau *original intent* yakni metode penafsiran yang mempelajari perumusan pasal pada saat itu. Dan *keempat*, menggunakan metode penafsiran tekstual yakni metode penafsiran terhadap teks yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Terhadap *dissenting opinion* yang dilakukan oleh dua orang hakim Mahkamah tentu dalam *dissenting opinion* menggunakan metode penafsiran yakni penafsiran tekstual dan penafsiran perbandingan atau komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Yuli Sulistyawan, D. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd.” *Jurnal Ius Constituendum*, 6.
- Ahmad Yusril Aziz, D. (2024). Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Yurijaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.
- Asep Wijaya, D. (2020). Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 16.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*.
- Hardjaloka, L. (2015). Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan). *Jurnal Konstitusi*, 12.
- Jamaludin Ghafur, A. F. G. W. (2019). *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Setara Press.
- Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *Lakeisha, Klaten*.
- Sari, A. M. dan A. N. (2023). Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5.
- Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027. *Jurnal APHTN HAN*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>
- Soehartono, M. I. K. dan. (2024). Legal Reasoning Hakim Dalam Pelaksanaan Peradilan In Absentia Terhadap Perkara Disersi. *Verstek*, 12.
- Soimin, & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.
- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1.
- Widiarto, J. (2016). Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013). *Lex Jurnalica*, 13.